

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan akan hukum serta menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara dan pancasila sebagai ideologi bangsa yang dalam otoriternya memayungi sistem pemerintahan di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa negara indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang luas dari pulau sabang (Sumatera) sampai dengan pulau marauke (Papua jaya Pura), maka tidak heran jika di indonesia terdapat beragam jenis suku, adat istiadat, ras, agama maupun kepercayaan yang berbeda beda disetiap daerah, dengan alasan tersebut maka perlu adanya suatu sistem yang mengedepankan kesepakatan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama, oleh karena itu negara indonesia menganut sistem demokrasi.

Demokrasi secara harfiah diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat. Paham demokrasi menghendaki adanya partisipasi dan keikutsertaan rakyat atau warga negara dalam aktivitas penyelenggaraan kehidupan bernegara. Demokrasi di Indonesia diperlihatkan dengan adanya kegiatan pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota Legislatif, Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah yang diadakan serentak di seluruh Indonesia secara langsung.

Sebagai elemen kunci pelaksanaan demokrasi, pemilu mencerminkan prinsip dan nilai dasar demokrasi serta dapat menjadi jalan pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Sifat demokrasi pemilu diperlukan untuk menjaga bahwa pemilu sebagai suatu mekanisme demokrasi yang dapat mewujudkan tujuan dan kehendak yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan di indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur ketentuan tentang pemilu, Yaitu pada pasal 22E UUD 1945 ayat 1 dan 2, ketentuan ini mengamanatkan pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan juga secara berkala, setiap 5

(lima) tahun sekali, untuk memilih anggota Legislatif, Presiden serta Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) untuk mencapai kualitas pemilu yang demokratis.

Pemilu yang demokratis tentu akan dapat tercapai apabila semua tahapan pemilu juga mencerminkan karakter demokrasi, mulai dari tahapan pemilu seperti pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilu, pembentukan lembaga penyelenggara pemilu, pelaksanaan pemilu mulai dari pendaftaran peserta dan pemilih hingga penetapan hasil, serta Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa penyelesaian sengketa pemilu merupakan salah satu komponen yang menentukan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Penyelesaian sengketa diperlukan, disamping untuk memberikan putusan yang adil dan pasti atas sengketa yang terjadi, juga berfungsi sebagai salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yudisial selain pengawasan administratif yang dilakukan oleh penyelenggaran pemilu.(Janedjri M Gaffar, 2012:9)

Penyelenggaraan pemilu agar bisa berjalan dengan baik perlu didukung oleh suatu lembaga yang mempunyai integritas, ketidakberpihakan kepada salah satu peserta pemilu serta memahami tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga negara. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum atau disingkat dengan KPU. Sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum, peraturan perundangan undangan KPU sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya Pasal 22E ayat 5 yang menyebutkan *pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemiluhan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*. Lebih spesifik lagi dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, *dalam menyelenggarakan Pemilu KPU berkomitmen dan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif*. Dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum baik secara nasional maupun daerah yang ada di indonesia,

Komisi Pemilihan Umum atau KPU memiliki tatanan struktural yang sangat baik diantara struktural lembaga lain yang ada di Indonesia, hal itu dapat dilihat dengan adanya penjawatan tugas KPU mulai dari tingkatan pusat sampai pada tingkatan daerah, yang artinya bahwa lembaga KPU tidak hanya ada dipusat tetapi diseluruh daerah di Indonesia juga ada lembaga KPU. Sama halnya dengan KPU di tingkat daerah atau disebut dengan KPUD, strukturalnya juga sangat mempuni mulai dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota hingga pada tingkatan kecamatan dan desa juga ada, maka sangat wajar integritas dan independen KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia tidak diragukan lagi. Hal ini bertujuan agar setiap penyelenggaraan Pemilu maupun pemilihan kepala daerah atau Pilkada di Indonesia harus berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan yakni terselenggaranya pesta demokrasi yang aman, tertib dan adil.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai garda terdepan pelaksanaan pemilu ditingkatan Provinsi, Kabupaten maupun Kota tentunya menjadi kunci penting bagaimana pelaksanaan pilkada bisa berjalan baik. Salah satu tugas dan wewenang KPUD adalah dengan mensosialisasikan aturan main Pilkada kepada masyarakat umum sebagai pemilih, termasuk para peserta Pilkada, verifikasi pemilih dan peserta Pilkada, hingga penetapan hasil Pilkada. Hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang KPUD yang terdapat dalam Undang Undang No 15 tahun 2011 pada paragraf 03 pasal 10 ayat (03) poin q yang menyebutkan bahwa tugas KPUD yaitu *"melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPUD kepada masyarakat."*

Harapannya tentu dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD terkait penyelenggaraan Pilkada, sikap memilih dari masyarakat /warga negara akan semakin dewasa, tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya lebih tinggi, hingga pemahaman masyarakat atas instrumen dan regulasi kepemiluan, termasuk juga kalangan pemilih golput akan dapat diminimalisir atau dicegah. Pemilihan kepala daerah atau Pilkada secara

serentak yang dilakukan sebagian daerah yang ada di Indonesia untuk pertama kalinya pada tanggal 09 Desember tahun 2015. Pilkada secara serentak tersebut diikuti 8 Provinsi, 170 Kabupaten, dan 26 Kota, tentu ini menjadi tanggung jawab yang berat bagi KPU serta KPUD untuk menyukseskan seluruh rangkaian pemilihan kepala daerah hingga pada pelantikan pemimpin terpilih di daerah masing-masing dengan total 204 pemimpin daerah yang dipilih secara demokratis.

Berhubungan dengan hal di atas, salah satu daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah/Bupati yakni Kabupaten Gorontalo. Untuk Kabupaten Gorontalo sendiri terdapat sekitar 19 kecamatan dan 71 desa, dengan jumlah kecamatan dan desa sebanyak itu Kabupaten Gorontalo merupakan wilayah terbesar ke 3 di Provinsi Gorontalo setelah Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango. (*jurnal.kpu/ kabupaten gorontalo.co.id*)

Pemilihan kepala daerah atau pemilihan Bupati yang berlangsung di Kabupaten Gorontalo itu sendiri dimenangkan oleh pasangan Nelson Pomalingo dan Fadli Hasan dengan 65,650 suara (enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh), dengan jumlah yang mencapai hampir 66% tersebut, memperlihatkan antusias pemilih khususnya di Kabupaten Gorontalo begitu besar. Kesuksesan pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo ini tidak terlepas dari peran KPU Kabupaten Gorontalo sebagai penyelenggara Pilkada, hal itu terlihat pada hari pemungutan suara seluruh komponen dalam Pilkada berjalan dengan tertib, aman dan kondusif serta jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang mencapai 66 % dari rata-rata pemilih 100%. yang ditargetkan KPU Kabupaten Gorontalo.

Hingar bingar kesuksesan KPU Kabupaten Gorontalo dalam menyelenggarakan Pilkada/Bupati pada tahun 2015 kemarin tidak serta merta meninggalkan kesan yang baik bagi sebagian masyarakat, bahkan masih ada kesan yang buruk pula. Kenyataan dilapangan menunjukkan masih ada masyarakat disebagian daerah di Kabupaten Gorontalo yang tingkat partisipasinya masih rendah, hal tersebut sering dijumpai dan merupakan duri dalam daging KPU kabuapten Gorontalo itu sendiri. Pemilih golput atau

golongan putih merupakan ancaman nyata dalam setiap perhelatan Pemilu maupun Pilkada dan sekaligus perusak dalam tatanan demokrasi. sebutan golongan putih atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan golput merupakan sekelompok orang yang memang secara sadar tidak mau menggunakan hak pilihnya dan mengurungkan niatnya untuk ikut berpartisipasi dalam setiap perhelatan pesta demokrasi baik secara nasional maupun daerah. Seperti halnya yang terjadi di Desa Balahu, Kecamatan Tibawa pada pemilihan Bupati Tahun 2015.

Berdasarkan hasil temuan awal dilapangan, sebagian besar alasan masyarakat di desa Balahu lebih memilih golput pada saat pemilihan Bupati tahun 2015 dikarenakan kurangnya penyuluhan atau sosialisasi mengenai pilkada yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gorontalo. kecenderungan masyarakat yang ada di desa Balahu mengatakan bahwa KPU Kabupaten Gorontalo hanya sekali saja melakukan sosialisasi dan undangan untuk mengetahui serta mengikuti rapat terkait sosialisasi saja masyarakat tidak tahu menahu dan kurang mendapatkan informasi, hal itulah yang menyebabkan pada setiap sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gorontalo hanya dihadiri sebagian masyarakat yang tinggal disekitar kantor Desa Balahu sebagai tempat berlangsungnya sosialisasi, sedangkan masyarakat yang rumahnya jauh dari kantor desa tersebut hanya mendapatkan kabar angin/pembicaraan dari mulut ke mulut yang belum tentu benar adanya, ditambah lagi dengan keadaan masyarakat yang ada di desa Balahu, yang sebagian besar pekerjaan masyarakat adalah petani, pedagang, beternak, dan abang bentor tentu pemilihan kepala daerah seperti pemilihan Bupati bagi sebagian masyarakat hanya merupakan hal yang sia-sia, toh nantinya ketika Bupati terpilih nasib mereka tetap sama tidak ada yang berubah, dengan alasan tersebut mereka lebih mendahulukan pekerjaan mereka daripada harus hadir dan tidak menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemungutan suara. Hal inilah yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat akibat ketidaktahuan dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya

partisipasi mereka dalam pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo khususnya pemilih di desa Balahu.

Kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah belum tertanam dengan baik dalam diri setiap individu, padahal tujuan diadakannya pilkada yaitu untuk memilih pemimpin-pemimpin daerah secara demokratis yang memikirkan nasib rakyatnya serta semata-mata loyal dan mengabdikan diri untuk membangun daerahnya menjadi lebih baik serta mensejahterakan masyarakat. Dari daftar pemilih tetap (DPT) yang dirilis KPU Kabupaten Gorontalo melalui (*website data.kpu.go.id/dpt2015*) yang diakses pada tanggal 14 agustus 2016, untuk DPT di desa Balahu terdapat 1.965 pemilih, yang menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemungutan suara berjumlah 1.531 pemilih. Jika dikalkulasikan secara keseluruhan dengan jumlah DPT kemudian dikurangi dengan pemilih yang menggunakan hak pilih hasilnya ada sekitar berjumlah 434 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah/Bupati yang sebagian besar adalah pemilih golput.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal ini KPU Kabupaten Gorontalo selaku penyelenggara pemilihan Bupati berkontribusi dalam menyukseskan demokrasi yang lebih berkualitas dan berintegritas. Kekhawatiran bahwa KPU Kabupaten Gorontalo bisa menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik memang tidak berlebihan, Munculnya berbagai permasalahan pada pemilihan Bupati yang terjadi di Kabupaten Gorontalo tepatnya di Desa Balahu, Kecamatan Tibawa selama penyelenggaraannya juga tentu tidak lepas dari kelalaian serta belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Gorontalo kepada masyarakat di desa Balahu. Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti ***“Peran KPU Kabupaten Gorontalo Dalam Meminimalisir Pemilih Golput Pada Pemilihan Bupati Tahun 2015 ”(Studi Kasus, Pemilih Golput Di Desa Balahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo)”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran KPU Kabupaten Gorontalo dalam meminimalisir pemilih golput di Desa Balahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo pada Pemilihan Bupati tahun 2015.
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala KPU Kabupaten Gorontalo dalam meminimalisir pemilih golput di Desa Balahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo pada pemilihan Bupati tahun 2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi Bagaimana Peran KPU Kabupaten Gorontalo dalam meminimalisir pemilih golput di Desa Balahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo pada Pemilihan Bupati tahun 2015.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala KPU Kabupaten Gorontalo dalam meminimalisir pemilih golput di Desa Balahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo pada pemilihan Bupati tahun 2015?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan dalam kajian ilmu politik khususnya untuk mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Masyarakat (IHK), Prodi Pkn dan juga mahasiswa lainnya yang tertarik dengan bidang politik. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sarana berpikir kritis dalam pembelajaran Peran KPU Kabupaten Gorontalo terhadap pemilih golput pada pemilihan Bupati Gorontalo.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

1. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir skripsi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan (IHK) Prodi PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana tolak ukur untuk berpikir secara ilmiah dan berpikir kritis bagi peneliti dalam mengaplikasikan berbagai ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama dibangku perkuliahan.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk memberikan kontribusi pemikiran atau bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan-kebijakan mengenai pendidikan politik dalam rangka memberikan pendidikan politik bagi masyarakat supaya dapat meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat khususnya yang ada di Desa Balahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya terutama pada masyarakat di Desa Balahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo Pada Pemilihan Bupati kedepannya.